

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara adalah alat (*agenc*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya, sejak negara ini memproklamirkan kemerdekaannya maka indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional.

Sejak dikeluarkannya otonomi daerah dalam kerangkah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah menunjukkan perubahan positif yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu paradigma pemerintahan adalah dengan tatanan formasi kekuasaan dari bentuk kekuasaan yang lebih dekat dengan warga.²

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

¹Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik hlm 47

²Martyanun A. Abdullah, Implementasi Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Skripsi 2015. hlm 2

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan nonpolitik karena faktor-faktor yang bersifat pribadi tidak memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Organisasi sukarela tumbuh dan berkembang atas kesadaran bersama. Sebagai organisasi sosial kepemudaan yang memiliki jaringan hingga ke tingkat bawah, karang taruna juga mampu menjadi inisiator dan motivator untuk membangkitkan kesadaran masyarakat.⁴

Organisasi Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.⁵Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada

³ Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Tentang Desa

⁴ Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1 No (2017), ISSN: 2580-863X

⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2010 pasal 1 ayat 1 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah di atur pula tentang struktur pengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah mulai desa/kelurahan sampai pada tingkat nasional.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77 / HUK /2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, bahwa Karang Taruna adalah organisasisosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakatyang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh danuntuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerakdibidang usaha kesejahteraan sosial. Anggota Karang Taruna yang disebut Warga KarangTaruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45(empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan.⁶

Pemerintah desa wajib menggunakan lembaga kemasyarakatan desa atau Organisasi Karang Taruna dalam melakukan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat dilihat juga sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana agar tercipta pembangunan desa yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong serta mengutamakan perdamaian dan keadilan sosial yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 94 Ayat 1

⁶ Optimalisasi Peran Karang Taruna Kota Surakarta Revisi 18 September 2014 Edit_001

Pembangunan masyarakat dilakukan agar dapat menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁷

Karang taruna adalah organisasi sosial dalam memberdayakan masyarakat khususnya dibidang pembangunan desa dan kepemudaan yang sehingganya peran karang taruna itu sangat di perlukan dalam desa tersebut seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Pasal 6 Poin D yaitu;

“Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”

dengan adanya Peraturan Menteri Sosial tersebut bahwa Organisasi Karang Tarunamerupakan salah satu mitra kerja pemerintah desa.

Desa Tonala merupakan salah satu dari 16 (enam belas) desa yang ada di Kecamatan Posigadan dan yang ada di Kabupaten Bolaang Mogondow Selatan Desa Tonala salah satu desa yang memiliki sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang perlu dikembangkan. Oleh karena itu pemerintah desa harus menggunakan atau mendayagunakan organisasi yang ada di desa itu sendiri terutama organisi karang taruna supaya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di desa Tonala bisa di kembangkan. Berdasarkan data yang diperoleh di desa Tonala Kecamatan

⁷ Peraturan Menntri Sosial Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, banyak yang harus di perhatikan dan di perbaiki terutama dari segi aparatur desa dan organisatoris atau mitra kerja pemerintah yang ada di desa.

Realita yang ada karang taruna di Desa Tonala Kec,Posigadan Kab, Bolaang Mongondow Selatan. Tidak lagi diperhatikan secara regulasi dan secaraorganisatoris oleh pemerintah desa dalam mendayagunakan karang taruna dari sisi peningkatanSumberDayaManusia dan Kepemudaan untuk mewujudkan masa depan desa, bangsa dan negara.Hal ini diakibatkan karena sebagai berikut :

1. Kurangnya perhatian pemerintah desa dalam mendayagunakan organisasi karang taruna;
2. Kurangnya pemberdayaan terhadap karang taruna;
3. Kurangnya sosialisasi tarhadap organisasi karang taruna;
4. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi organisasi karang taruna yang ada di desa;

Sehingga organisasi karang taruna yang ada di desa Tonala belum berfungsi seperti apa yang di amanatkan oleh Peraturan Menetri Sosial Nomor 77 tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Undang-Undang Desa Nomor 06 tahun 2014. Atas pertimbangan tersebut maka calon peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang. ***Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Terhadap Pemberdayaan Karang Taruna***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan peraturan menteri sosial nomor 77 tahun 2010 terhadap pemberdayaan karang taruna di Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mogondow Selatan ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pemberdayaan karang taruna yang ada di Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mogondow Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan menteri sosial nomor 77 tahun 2010 terhadap pemberdayaan karang taruna di Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mogondow Selatan ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat Pemerintah Desa dalam mendayagunakan Organisasi Karang Taruna yang ada di Desa Tonala, Kec. Posigadan, Kab. Bolaang Mongondou Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis:

- a. Sebagai bentuk sumbangsi pemikiran dalam penegakan hukum di Indonesia terutama dalam pembangunan desa.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tonala, Kec. Posigadan, Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
- c. Untuk memberikan pemahaman kepada pemuda yang ada di Kab. Bolaang Mongondow selatan, Kec. Posigadan, khususnya di Desa Tonala.

1.4.2. Kegunaan Praktis :

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi semua pihak yang terkait dan lembaga terkait dalam pembangunan desa.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu menghasilkan sebuah rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kecamatan Posigadan Desa Tonala dalam mengambil kebijakan dalam mendayagunakan Organisasi Karang Taruna terhadap pembangunan desa.